



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa Sahron Bin Misnadin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Jagalan Timur RT. 002 RW. 001 Ds.
Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mustofa Sahron Bin Misnadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H., Moh Aziz, S.H., Taufan Sucahyono, S.H., Miftahul Khair, S.H., Dilliana Candra Sari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada "POSBAKUMADIN" yang ber Kantor di Jalan Soekarno Hatta o.04 Bangkalan Berdasarkan Penetapan tanggal 26 April 2023 Nomor:75/Pid.Sus/2023/PN Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** Jo **Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN** dengan pidana **penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk Original;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu kecoklatan;
- 1 (satu) potong celana short warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang di bagian tengah

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Family Kansas
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan Optima dan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat merk Mangga;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 04.50 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Desember tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu dalam rumah saksi Salane yang beralamat di Kmp. Sawah RT. 004 RW. 001 Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] (umur 16 tahun 9 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-15032017-0111), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN mandi di sumber yang ada di Kwanyar Timur, setelah mandi terdakwa hendak pulang ke rumah namun pada saat melintasi depan rumah saksi Salane yang beralamat di Kmp. Sawah RT. 004 RW. 001 Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, terdakwa menghampiri dan melihat dari jendela anak korban [REDACTED] sedang tidur di ruang tamu seorang diri sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam jendela yang ada di sebelah pintu rumah lalu membuka kunci rumah dari dalam, selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban yang saat itu sedang tidur, tiba-tiba saja anak korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya, lalu anak korban juga merasakan rohnya sudah tersingkap pada batas paha namun anak korban tetap melanjutkan tidurnya hanya saja anak korban merubah posisi menjadi tidur miring ke sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa tidur di belakang anak korban sambil meraba-raba pantat anak korban dan menyingkap rok yang dikenakan anak korban sampai batas perut, lalu meraba-raba pantat anak korban kembali dan menurunkan celana pendek / short serta celana dalam yang digunakan anak korban sampai batas paha menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa menyingkap sarung yang terdakwa kenakan saat itu dan membuka celana dalamnya sampai batas paha sambil mengocok alat kelaminnya hingga tegang. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dari belakang dengan cara mengangkat paha kanan anak korban sedikit dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sementara posisi tangan kiri terdakwa memegang bahu anak korban dan posisi tangan kanannya memegang pinggul anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban selama 10 detik, hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah di tangan kanan terdakwa dan sarungnya. Tidak lama kemudian anak korban terbangun dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di belakangnya sedang mencabut alat kelaminnya sementara rok anak korban sudah dalam keadaan tersingkap hingga perut, seketika itu juga anak korban bangun lalu berdiri sambil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "kakeh ngelakonin so sapah mak bedeh e tang roma? (kamu melakukan sama siapa kok ada di rumah saya)?", lalu terdakwa menjawab "jhek sak kasak paya kakeh mon sampek atuat payaa kakeh, engkok ngelakonen so kakeh (jangan rame-rame, awas kamu kalau sampe teriak awas kamu, aku melakukan sama kamu), setelah itu terdakwa bangun dan pergi namun pada saat sampai pintu rumah terdakwa sempat kembali lagi dan mengancam anak korban lagi dengan mengatakan "engkok ngelakonin so kakeh, jhek me rammeh paya mon me rammeh paya kakeh (saya melakukan sama kamu, jangan rame-rame, awas kalau rame-rame, awas kamu)", lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Salane.

- Bahwa sekira pukul 05.10 wib anak korban segera menelpon ibunya saksi Marsiyeh dan berkata "mak...moleh mak, engkok takok, moleh engkok e anoh oreng (mak...pulang mak, saya takut, pulang saya di anu orang)", kemudian saksi Marsiyeh mengiyakan untuk segera pulang ke rumah. Sekira pukul 07.30 wib kedua orang tua anak korban tiba di rumah saksi Selane lalu anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib anak korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada anak korban [REDACTED] yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-15032017-0111 tanggal 15 Maret 2017 an [REDACTED] yang lahir pada tanggal 26 Maret 2006.

- Bahwa anak korban tidak menghendaki terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya, karena anak korban saat itu dalam kondisi tidur dan terkejut saat melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah dalam kondisi mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa membersihkan alat kelaminnya yang mengeluarkan sperma.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 7082 / 433.102.1 / XII / 2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :



• Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

• Pada Pemeriksaan Khusus :

1. Regangan otot dubur : Normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin, tidak ada kelainan
3. Kerampangan kemaluan : Luka robek disertai pendarahan ukuran 1 x 1 cm
4. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
5. Selaput dara : Didapatkan robekan lama pada arah jam 1, 4, 8, 11,

dan 12 dalam sampai dasar

1. Rahim : Normal
2. Jaringan sekitar rahim : Normal
3. Tes kehamilan : Negatif
4. Haid terakhir : Didapatkan darah haid dari dalam mulut rahim

Kesimpulan :

1. Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul.
2. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kerampangan kemaluan.
3. Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi

• Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama ██████████ Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26 Desember 2022 dengan simpulan :

1. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali diralat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.
2. Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:



1. Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;
2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;
3. Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;
 1. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.
 2. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.
 3. Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.
 4. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.
 5. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

1. Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi.
2. Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 04.50 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Desember tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ruang tamu dalam rumah saksi Salane yang beralamat di Kmp. Sawah RT. 004 RW. 001 Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yakni Anak Korban [REDACTED] (umur 16 tahun 9 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-15032017-0111), berdasarkan*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksualitas dan / atau kesusilaannya, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa MUSTOFA SAHRON Bin MISNADIN mandi di sumber yang ada di Kwanyar Timur, setelah mandi terdakwa hendak pulang ke rumah namun pada saat melintasi depan rumah saksi Salane yang beralamat di Kmp. Sawah RT. 004 RW. 001 Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, terdakwa menghampiri dan melihat dari jendela anak korban [REDACTED] sedang tidur di ruang tamu seorang diri sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam jendela yang ada di sebelah pintu rumah lalu membuka kunci rumah dari dalam, selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban yang saat itu sedang tidur, tiba-tiba saja anak korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya, lalu anak korban juga merasakan rohnya sudah tersingkap pada batas paha namun anak korban tetap melanjutkan tidurnya hanya saja anak korban merubah posisi menjadi tidur miring ke sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa tidur di belakang anak korban sambil meraba-raba pantat anak korban dan menyingkap rok yang dikenakan anak korban sampai batas perut, lalu meraba-raba pantat anak korban kembali dan menurunkan celana pendek / short serta celana dalam yang digunakan anak korban sampai batas paha menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa menyingkap sarung yang terdakwa kenakan saat itu dan membuka celana dalamnya sampai batas paha sambil mengocok alat kelaminnya hingga tegang. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dari belakang dengan cara mengangkat paha kanan anak korban sedikit dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, sementara posisi tangan kiri terdakwa memegang bahu anak korban dan posisi tangan kanannya memegang pinggul anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban selama 10 detik, hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah di tangan kanan terdakwa dan sarungnya. Tidak lama kemudian anak korban terbangun dan terkejut

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sudah berada di belakangnya sedang mencabut alat kelaminnya sementara rok anak korban sudah dalam keadaan tersingkap hingga perut, seketika itu juga anak korban bangun lalu berdiri sambil berkata "kakeh ngelakonin so sapah mak bedeh e tang roma? (kamu melakukan sama siapa kok ada di rumah saya)?", lalu terdakwa menjawab "jhek sak kasak paya kakeh mon sampek atuat payaa kakeh, engkok ngelakonen so kakeh (jangan rame-rame, awas kamu kalau sampe teriak awas kamu, aku melakukan sama kamu), setelah itu terdakwa bangun dan pergi namun pada saat sampai pintu rumah terdakwa sempat kembali lagi dan mengancam anak korban lagi dengan mengatakan "engkok ngelakonin so kakeh, jhek me rammeh paya mon me rammeh paya kakeh (saya melakukan sama kamu, jangan rame-rame, awas kalau rame-rame, awas kamu)", lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Salane.

-Bahwa sekira pukul 05.10 wib anak korban segera menelpon ibunya saksi Marsiyeh dan berkata "mak...moleh mak, engkok takok, moleh engkok e anoh oreng (mak...pulang mak, saya takut, pulang saya di anu orang)", kemudian saksi Marsiyeh mengiyakan untuk segera pulang ke rumah. Sekira pukul 07.30 wib kedua orang tua anak korban tiba di rumah saksi Selane lalu anak korban menceritakan peristiwa yang dialaminya bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib anak korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.

-Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada anak korban [REDACTED] yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LT-15032017-0111 tanggal 15 Maret 2017 an [REDACTED] yang lahir pada tanggal 26 Maret 2006.

-Bahwa anak korban tidak menghendaki terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya, karena anak korban saat itu dalam kondisi tidur dan terkejut saat melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah dalam kondisi mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa membersihkan alat kelaminnya yang mengeluarkan sperma.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445 / 7082 / 433.102.1 / XII / 2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

- Pada Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur : Normal
- b. Selaput lendir poros usus : Licin, tidak ada kelainan
- c. Kerampangan kemaluan : Luka robek disertai pendarahan ukuran 1 x 1 cm
- d. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan
- e. Selaput dara : Didapatkan robekan lama pada arah jam 1, 4, 8, 11, dan 12 dalam sampai dasar
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Normal
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : Didapatkan darah haid dari dalam mulut rahim

Kesimpulan :

1. Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul.
 2. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kerampangan kemaluan.
 3. Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama [REDACTED] Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26 Desember 2022 dengan simpulan :
- a. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali diralat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.



b. Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:

1. Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;

2. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;

3. Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;

c. Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.

d. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.

e. Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.

f. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.

g. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;

-Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

1. Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi.
2. Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut waktu saksi nginep dirumah nenek saksi dan malamnya saksi tidur di ruang tamu kemudian pada pukul 04.50 subuh ketika saksi tidur dan terbangun dan merasakan alat kelaminnya sakit dan perih dan saksi tidak mengetahui karena apa tetapi ketika saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun saksi melihat Terdakwa berada dibelakang saksi dengan posisi mengocok alat kelaminnya sampai keluar sperma;

- Bahwa posisi saksi ketika tidur dalam keadaan miring dan ketika terbangun Terdakwa berada di belakang saksi dan rok saksi tersingkap keatas dan celana pencek saksi dalam keadaan dipeloret;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika tertidur dan terbangun merasakan perih dan sakit dikelamin saksi, tetapi tidak tahu benda apa yang masuk kealat kemaluan saksi;
- Bahwa keadaan ruang tamu di rumah saksi dalam keadaan terang karena cahaya lampu;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika mengetahui saksi terbangun, Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa mengatakan “ jangan sampai kamu teriak, kalau kamu teriak saya bisa melakukan apapun terhadap kamu “;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain selain Terdakwa yaitu dengan pacar saksi dan itu saksi lakukan atas dasar suka sama suka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

2. Marsiyeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika kejadian saksi mendapat telepon dari anaknya bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi pulang ke Madura kebetulan waktu itu saksi sedang berjualan sayur di pasar Keputran Surabaya, Ketika sampai di rumah saksi melihat anak saksi Siti Rohman sedang tiduran di kursi tamu sambil menangis badannya dingin gemeteran seperti orang ketakutan dan mengatakan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian ketika subuh [REDACTED] mendengar pintu rumah dibuka orang, tetapi [REDACTED] mengira neneknya berangkat jualan ke pasar Kwanyar, maka [REDACTED] tidak mengindahkan, tetapi setelah itu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang menyingkap rok dan shot yang dipakainya keatas sampai perut dan orang tersebut memasukkan alat kelaminnya ke kelamin [REDACTED];

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Siti Romlah mengetahui orang tersebut memasukkan alat kelaminnya ke kelamin [REDACTED] karena kelaminnya merasa sakit dan perih;
- Bahwa menurut cerita saksi Siti Romlah hanya berdiam ketakutan, ketika bangun [REDACTED] melihat Terdakwa duduk dengan mengocok alat kelaminnya sehingga keluar sperma dan menggoskkannya ke sarung yang ada disitu;
- Bahwa Siti Romlah sebelumnya tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa [REDACTED] tinggal dengan neneknya karena saksi dan bapaknya [REDACTED] bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

3. Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi mendapat telepon dari mantan istrinya (ibu dari [REDACTED]) bahwa [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi kemudian pulang ke Madura kebetulan waktu itu saksi sedang berada di rumah kontrakan di Jl. Kalimas Baru III Gg.12 No. 8 Kelurahan Pabean Cantikan Surabaya, dan ketika sampai di rumah saksi melihat anak saksi Siti Rohman sedang tiduran di kursi tamu sambil menangis badannya dingin gemeteran seperti orang ketakutan;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Marsiyeh (mantan istri) saksi bahwa Siti Romlah telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi berusia 16 tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi tinggal bersama dengan mantan istri saksi di Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menyetubuhi saksi Siti Romlah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Siti Romlah pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kerumah nenek saksi korban Siti Romlah dengan cara membuka pintu rumahnya melalui jendela kaca rumah yang terbuka dengan cara memasukkan tangan lalu membuka pintu dan masuk keruang tamu rumah tersebut. Diruang tamu tersebut Terdakwa melihat Siti Romlah sedang tidur dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membuka roknya dan celana pendek kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina [REDACTED];
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin ke alat kelamin saksi [REDACTED], posisi saksi [REDACTED] masih dalam keadaan tidur miring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti Romlah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa disampingnya kaget, karena Terdakwa merasa belum puas maka mengocok alat kelaminnya disampingnya saksi [REDACTED] sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disarung yang di pakai;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi [REDACTED] tidak berteriak, karena Terdakwa mengancamnya " jangan teriak, nanti saya pukul ";
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED] karena karena Terdakwa senang dan suka sama [REDACTED];
- Bahwa barang bukti 1 potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk original; 1 potong rok panjang warna ungu kecoklatan; 1 potong celana short warna biru tua; 1 potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang dibagian tengah miliknya [REDACTED], dan 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAMILY KANSAS ; 6. 1 potong celana dalam warna

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



abu-abu bertuliskan OPTIMA; 7. 1 potong sarung warna coklat merk Mangga milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah nenek [REDACTED], tidak ada orang lain dirumah tersebut hanya ada [REDACTED] sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk Original;
- 1 (satu) potong rok panjang warna ungu kecoklatan;
- 1 (satu) potong celana short warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang di bagian tengah

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Family Kansas
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan Optima dan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat merk Mangga;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum nomor 445/7082/433.102.1/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr H Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum Kepala dan leher, Dada dan perut, Punggung dan pinggang, serta tangan dan kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Pada Pemeriksaan Khusus :
 - j.Regangan otot dubur : Normal
 - k. Selaput lendir poros usus : Licin, tidak ada kelainan
 - l.Kerampangan kemaluan : Luka robek disertai pendarahan ukuran 1 x 1 cm
 - m. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Selaput dara : Didapatkan robekan lama pada arah jam 1, 4, 8, 11, dan 12 dalam sampai dasar
- o. Rahim : Normal
- p. Jaringan sekitar rahim : Normal
- q. Tes kehamilan : Negatif
- r. Haid terakhir : Didapatkan darah haid dari dalam mulut rahim

Kesimpulan :

4. Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul.
5. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kerampangan kemaluan.
6. Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama [REDACTED] Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26 Desember 2022 dengan simpulan :
- h. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali dirlat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.
- i.Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:
4. Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;
5. Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;
6. Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;
- j.Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.

k. Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.

l. Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.

m. Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.

n. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

3. Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi.

4. Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi Siti Rohma pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk kerumah nenek saksi korban Siti Romlah dengan cara membuka pintu rumahnya melalui jendela kaca rumah yang terbuka dengan cara memasukkan tangan lalu membuka pintu dan masuk keruang tamu rumah tersebut. kemudian diruang tamu tersebut Terdakwa melihat [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membuka roknya dan celana pendek kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina [REDACTED];
- Bahwa benar ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin ke alat kelamin saksi [REDACTED], posisi saksi [REDACTED] masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti Romlah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setelah itu saksi [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa disamping saksi [REDACTED], karena Terdakwa merasa belum puas maka mengocok alat kelaminnya disampingnya saksi [REDACTED] sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disarung yang di pakai pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar ketika kejadian tersebut saksi [REDACTED] tidak berteriak, karena Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan “ jangan teriak, nanti saya pukul “ dengan ancaman tersebut saksi [REDACTED] merasa ketakutan;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED] karena karena Terdakwa senang dan suka sama [REDACTED];
- Bahwa benar barang bukti 1 potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk original; 1 potong rok panjang warna ungu kecoklatan; 1 potong celana short warna biru tua; 1 potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian tengah miliknya [REDACTED], dan 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAMILY KANSAS ; 6. 1 potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan OPTIMA; 7. 1 potong sarung warna coklat merk Mangga milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa masuk kerumah nenek [REDACTED], tidak ada orang lain dirumah tersebut hanya ada [REDACTED] sendirian;

- Bahwa benar Terdakwa ketika menyetubuhi saksi [REDACTED] tersebut masih berusia dibawah 16 (enam) belas tahun;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/7082/433.102.1/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr H Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan kesimpulan sebagai berikut;

- Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul, Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kerampangan kemaluan;

- Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama [REDACTED] Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26 Desember 2022 dengan simpulan:

- Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali dirlat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.

- Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:

- Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;

- Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;
- Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.
- Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.
- Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.
- Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.
- Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :
- Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi.
- Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi



dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak;
3. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Mustofa Sahron Bin Misnadin**;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa Mustofa Sahron Bin Misnadin telah menyetubuhi saksi Siti Rohma pada hari selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk kerumah nenek saksi korban Siti Romlah dengan cara membuka pintu rumahnya melalui jendela kaca rumah yang terbuka dengan cara memasukkan tangan lalu membuka pintu dan masuk keruang tamu rumah tersebut. kemudian diruang tamu tersebut Terdakwa melihat [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membuka roknya dan celana pendek kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina [REDACTED];
- Bahwa benar ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin ke alat kelamin saksi [REDACTED], posisi saksi [REDACTED] masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti Romlah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setelah itu saksi [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa disamping saksi [REDACTED], karena Terdakwa merasa belum puas maka mengocok alat kelaminnya disampingnya saksi [REDACTED] sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disarung yang di pakai pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar ketika kejadian tersebut saksi [REDACTED] tidak berteriak, karena Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan “ jangan teriak, nanti saya pukul “ dengan ancaman tersebut saksi [REDACTED] merasa ketakutan;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED] karena karena Terdakwa senang dan suka sama [REDACTED];
- Bahwa benar barang bukti 1 potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk original; 1 potong rok panjang



warna ungu kecoklatan; 1 potong celana short warna biru tua; 1 potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang dibagian tengah miliknya [REDACTED], dan 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAMILY KANSAS ; 6. 1 potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan OPTIMA; 7. 1 potong sarung warna coklat merk Mangga milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa masuk kerumah nenek [REDACTED], tidak ada orang lain dirumah tersebut hanya ada [REDACTED] sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menyetubuhi saksi [REDACTED] tersebut masih berusia dibawah 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/7082/433.102.1/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr H Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan kesimpulan sebagai berikut;
 - Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul, Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kerampangan kemaluan;
 - Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama [REDACTED] Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26 Desember 2022 dengan simpulan:
 - Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali diralat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.
 - Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:
 - Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;
- Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;
- Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.
- Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.
- Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.
- Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.
- Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :
- Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan reaksi campuran cemas dan depresi.

- Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas memang benar Terdakwa yang awalnya datang kerumah nenek saksi korban kemudian Terdakwa melihat [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membuka roknya dan celana pendek kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina [REDACTED] dengan posisi saksi [REDACTED] masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti Romlah sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan " jangan teriak, nanti saya pukul " dengan ancaman tersebut saksi [REDACTED] merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa Mustofa Sahron Bin Misnadin telah menyetubuhi saksi Siti Rohma pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 04.50 wib di ruang tamu rumah nenek saksi, Dusun Sawah, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa masuk kerumah nenek saksi korban Siti Romlah dengan cara membuka pintu rumahnya melalui jendela kaca rumah yang terbuka dengan cara memasukkan tangan lalu membuka pintu dan masuk keruang tamu rumah tersebut. kemudian diruang tamu tersebut Terdakwa melihat [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, kemudian Terdakwa membuka roknya dan celana pendek kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina [REDACTED];



- Bahwa benar ketika Terdakwa memasukkan alat kelamin ke alat kelamin saksi [REDACTED], posisi saksi [REDACTED] masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Siti Romlah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setelah itu saksi [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa disamping saksi [REDACTED], karena Terdakwa merasa belum puas maka mengocok alat kelaminnya disampingnya saksi [REDACTED] sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disarung yang di pakai pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar ketika kejadian tersebut saksi [REDACTED] tidak berteriak, karena Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan “ jangan teriak, nanti saya pukul “ dengan ancaman tersebut saksi [REDACTED] merasa ketakutan;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi [REDACTED] karena karena Terdakwa senang dan suka sama [REDACTED];
- Bahwa benar barang bukti 1 potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk original; 1 potong rok panjang warna ungu kecoklatan; 1 potong celana short warna biru tua; 1 potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang dibagian tengah miliknya [REDACTED], dan 1 potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAMILY KANSAS ; 6. 1 potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan OPTIMA; 7. 1 potong sarung warna coklat merk Mangga milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kerumah nenek [REDACTED], tidak ada orang lain dirumah tersebut hanya ada [REDACTED] sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menyetubuhi saksi [REDACTED] tersebut masih berusia dibawah 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami gangguan gangguan penyesuaian dengan reaksi cemas. sebagaimana hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/7082/433.102.1/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr H Muljadi Amanullah, SpOG dokter pemeriksa pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan kesimpulan sebagai berikut;
 - Saat ini kamu mendapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul, Ditemukan tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kerampangan kemaluan;

- Saat ini wanita dalam keadaan menstruasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama

██████████ Anak dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Di Bawah Umur Nomor : Psi/ 192/ XII/ KES.3/ 2022/ Rumkit tanggal 26

Desember 2022 dengan simpulan:

- Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup baik. Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan tenang namun beberapa kali diralat sebab anak mengalami miss persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pemeriksa.

- Keterangan anak memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi:

- Terlapor yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah, lalu dalam kondisi mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan putih;

- Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina anak saat tidur, sebab anak merasa kesakitan pada vagina dan terlapor mengeluarkan penisnya dari vagina anak dan kemudian membersihkan penis yang mengeluarkan cairan;

- Terlapor merupakan tetangga yang tidak terlalu akrab dengan anak;

- Ada relasi kuasa yang dimiliki terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh terlapor. Relasi keduanya adalah tetangga, dimana terlapor adalah orang dewasa dan anak masih di bawah umur yang secara pemahaman dan fisik tidak dapat menandingi terlapor.

- Modus operandi yang dilakukan oleh terlapor diantaranya memanfaatkan kondisi anak yang dalam kondisi tidur dan melakukan dugaan persetubuhan atas anak. Modus lainnya yang dilakukan pasca melakukan dugaan persetubuhan adalah ancaman agar anak tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain.

- Adanya ancaman yang dilakukan oleh terlapor pada anak, menunjukkan bahwa terlapor benar telah melakukan dugaan persetubuhan terhadap anak.

- Terlapor memiliki pengetahuan yang lebih terkait kondisi anak yang tidak diawasi orang tua pada jam-jam tertentu dan tinggal di dalam rumah sendiri.

- Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan proses anak yang mudah teringat saat terlapor sudah di dalam rumah, bingung dengan apa yang dialami. Manifestasi yang dialami oleh anak juga merupakan akumulasi dari kepribadian yang dominan pada diri anak dimana anak merupakan pribadi yang mudah tertekan, merasa inferior, kurang percaya diri. Dominasi kepribadian yang lemah membuat anak menjadi mudah merasa cemas dan merasa tidak berdaya;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : SK/ 36/ KES.3/ I/ 2023/ Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, SpKJ, dr. Agnes Martaulina Haloho, SpKJ, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Lusiana Kristiani, Amd.Kep dokter pada Divisi Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan :

- Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi.

- Gangguan penyesuaian menurut PPDGJ III adalah gangguan jiwa yang berhubungan dengan stres yaitu suatu keadaan sementara akibat tekanan dan gangguan emosional yang timbul dalam proses beradaptasi dari peristiwa traumatik yang dialami seseorang, gangguan penyesuaian dapat disertai dengan reaksi cemas (berupa ketakutan, berdebar-debar, was-was) serta (depresi, muda murung, sedih, ingin menangis, menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, sulit tidur dan sebagainya).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] mengalami gangguan penyesuaian, merasa takut dan trauma serta ingin terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk Original, 1 (satu) potong rok panjang warna ungu kecoklatan, 1 (satu) potong celana short warna biru tua, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang di bagian tengah yang telah disita dari saksi [REDACTED], maka dikembalikan kepada saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Family Kansas, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan Optima dan 1 (satu) potong sarung warna coklat merk Mangga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban terganggu kejiwaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustofa Sahron Bin Misnadin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya* ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan berwarna biru muda merk Original;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna ungu kecoklatan;
 - 1 (satu) potong celana short warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda yang dalam keadaan robek dan lubang di bagian tengah

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Family Kansas
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu bertuliskan Optima dan
- 1 (satu) potong sarung warna coklat merk Mangga;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah AS, SH.,